



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2026

TENTANG

**PENILAIAN INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN SEBAGAI ASPEK INDIKATOR
MESO DALAM INDEKS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2026-2029**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang memberikan manfaat sebesar-besarnya serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam dokumen Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, diperlukan tata kelola pengadaan yang baik;
 - b. bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki peran sebagai salah satu instansi Meso yang memberikan penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan untuk indikator dalam penilaian Reformasi Birokrasi General;

- c. bahwa untuk mengukur tata kelola pengadaan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah diperlukan mekanisme penilaian tata kelola pengadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Sebagai Aspek Indikator Meso Dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2026-2029;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENILAIAN INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN SEBAGAI ASPEK INDIKATOR MESO DALAM INDEKS REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2026-2029.

- KESATU : Menetapkan Predikat, Indikator, dan Manual Indikator Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan sebagai Aspek Indikator Meso dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2026-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini:
- a. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Sebagai Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi; dan
 - b. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Sebagai Aspek Indikator Meso Dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 02 Juli 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA